



PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.04.1.21.11.10.10750 TAHUN 2010
TENTANG
PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan persaingan sehat, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu diterapkan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penerapan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 00.05.21.3546 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik atau *electronic government procurement*, yang selanjutnya disebut *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, melalui pelelangan umum secara elektronik.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/panitia pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara elektronik.
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Direktorat *e-Procurement* LKPP adalah adalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
5. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem yang meliputi aplikasi dan database untuk digunakan pada penerapan *e-procurement*.
6. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan.

8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan.
9. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
10. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan.
13. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan layanan *e-procurement*.
14. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi didalam SPSE.
15. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada SPSE.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar untuk penerapan *e-procurement* di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Tujuan Peraturan ini untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan persaingan sehat, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri atas *user ID* dan *password*; dan
 - c. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.